



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 05/SA-IPB/P/2015
TENTANG
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOKTOR *HONORIS CAUSA*)
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, bagi seseorang yang dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan untuk menjadi acuan dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) di lingkungan Institut Pertanian Bogor maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Senat Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Pergantian Antarwaktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
14. Keputusan Senat Akademik Nomor 23/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 1 April 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR *HONORIS CAUSA*) DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. IPTEKS adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Gelar Doktor Kehormatan atau Doktor *Honoris Causa* adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh IPB kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang IPTEKS, atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti luas, dan kemanusiaan

BAB II
KRITERIA

Pasal 2

- (1) IPB dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. IPB memiliki fakultas atau program studi yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup karya dan/atau jasa bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
 - b. IPB menyelenggarakan program doktor yang sama atau relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup karya dan/atau jasa bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
 - c. IPB memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Guru Besar/Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 3

- (1) IPB memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada perseorangan yang memiliki karya dan/atau jasa yang :

- a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan untuk pembangunan dalam arti luas;
 - b. sangat berarti bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi;
 - c. sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia; atau
 - d. luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik.

BAB III **TATA CARA**

Pasal 4 Mekanisme Pengusulan

- (1) Usul pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diajukan kepada departemen atau fakultas atau sekolah yang merupakan unit pengelola program doktor yang sesuai dengan bidang keilmuan calon penerima Doktor Kehormatan, serta memiliki paling sedikit 2 (dua) Guru Besar Tetap.
- (2) Atas usulan yang diatur pada ayat 1, Dekan Fakultas/Sekolah pengelola program doktor yang sesuai dengan bidang keilmuan calon penerima gelar Doktor Kehormatan membentuk tim promotor calon penerima gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Tim promotor terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang serta dipimpin oleh seorang ketua tim promotor.
- (4) Ketua tim promotor harus berkualifikasi sebagai Guru Besar tetap IPB dengan bidang ilmu penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Tim promotor memberi penilaian atas kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan hasilnya kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
- (6) Dekan Fakultas/Sekolah mengusulkan calon penerima gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas/Sekolah.
- (7) Rektor meminta pertimbangan dari SA tentang kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 5
Pemberian

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan disertai dengan pemberian piagam yang ditandatangani oleh Ketua SA dan Rektor.
- (2) Penyerahan piagam gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam Sidang Terbuka IPB.
- (3) Penerima gelar Doktor Kehormatan menyampaikan pidato ilmiah pada saat menerima Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 6
Kewenangan

- (1) Gelar Doktor Kehormatan disingkat Dr. (H.C.) dapat dicantumkan di depan nama penerima gelar.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan bukan merupakan gelar akademik dan tidak dapat digunakan sebagai persyaratan akademik.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan dicabut bilamana di kemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima gelar Doktor Kehormatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan SA ini, maka Keputusan Senat Akademik Nomor 23/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 8 Juni 2015

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003

